



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.30/HK.201/MKP/2010

TENTANG

**PEDOMAN PENCEGAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
DI LINGKUNGAN PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan Indonesia mampu memberikan pendapatan yang signifikan terhadap perekonomian nasional;
- b. bahwa pengelolaan sektor kepariwisataan yang kurang terkendali dan hanya berorientasi jangka pendek dapat memicu kemunculan dan peningkatan dampak buruk bagi kehidupan sosial budaya baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kejahatan eksploitasi seksual;
- c. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi semakin memprihatinkan apabila korbannya adalah anak-anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Di Lingkungan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menkokesra/IX/09 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI LINGKUNGAN PARIWISATA.**
- PERTAMA : Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Usaha Pariwisata, Organisasi Non Pemerintah dan masyarakat.
- KETIGA : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2010

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata

Nomor : PM.30/HK.201/MKP/2010

Tanggal : 29 Maret 2010

PEDOMAN PENCEGAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI LINGKUNGAN PARIWISATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kepariwisataan Indonesia mampu memberikan pendapatan yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun pengelolaan sektor kepariwisataan yang kurang terkendali dan hanya berorientasi jangka pendek dapat memicu kemunculan dan peningkatan dampak buruk bagi kehidupan sosial budaya baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kejahatan eksploitasi seksual. Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan apabila korbannya adalah anak-anak.

Eksplorasi Seksual Anak (ESA) di Lingkungan Pariwisata adalah kejahatan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki atau perempuan yang sedang bepergian ke suatu tempat, biasanya dari satu negara ke negara lain dan mereka melakukan kegiatan seksual dengan anak-anak yang berumur dibawah 18 tahun. ESA dapat dilakukan oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang sering melibatkan sarana akomodasi, transportasi dan fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan dengan pariwisata (ECPAT International) .

ESA merupakan masalah yang kompleks dan universal. Biasanya anak-anak yang menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual mempunyai mobilitas tinggi dan anak-anak yang sudah terperangkap dalam sindikat kejahatan eksploitasi seksual akan sulit melepaskan diri, dan memulihkan mereka dari situasi tersebut membutuhkan waktu yang lama, dengan biaya yang besar, terlebih lagi bagi mereka yang mengalami trauma. Anak-anak yang telah memperoleh pengalaman buruk dalam sindikat kejahatan eksploitasi seksual akan sulit diterima di masyarakat sehingga memerlukan rehabilitasi yang diikuti dengan upaya pengintegrasian kembali anak ke lingkungan masyarakat yang normal. Di samping itu, masyarakat sendiri juga harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga berlapang dada disertai kearifan untuk menerima kembali anak-anak sebagai korban ESA.

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/IX/09 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA), ESA terjadi dalam berbagai bentuk antara lain pornografi anak, perdagangan anak, dan prostitusi anak.

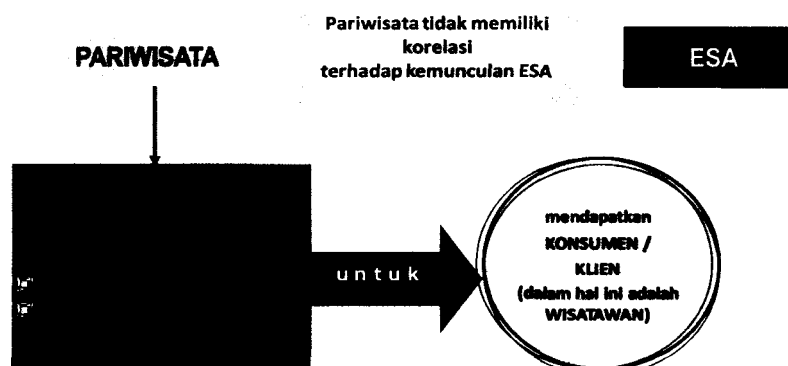
- Prostitusi anak adalah penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- Pornografi anak adalah setiap representasi, dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual, baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
- Perdagangan anak adalah untuk tujuan seksual.

Pelaku ketiga jenis ESA pada umumnya wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Karena perkembangan ESA yang meningkat, pariwisata sering dituduh sebagai penyebab terjadinya sindikat ESA oleh masyarakat.

Keterkaitan pariwisata dan ESA telah mendapatkan perhatian dunia internasional. Sejak awal pembangunan kepariwisataan Indonesia, pemerintah telah menolak segala bentuk ESA karena bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Kode Etik Kepariwisata Dunia, dan *ASEAN Travel Code*. Pada kenyataannya, usaha pariwisata bukan penyebab terjadinya ESA, tetapi fasilitas pariwisata sering digunakan untuk melakukan ESA.

Pemanfaatan usaha pariwisata dalam ESA dapat dikategorikan secara langsung dan tidak langsung sebagaimana digambarkan di bawah ini:

*Gambar 1.
Hubungan Antara ESA dan Kepariwisata*



Sumber : Penelitian Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata, 2004

Keterlibatan secara langsung yaitu apabila para pelaku usaha pariwisata termasuk di dalamnya adalah para pengusaha pariwisata atau karyawannya secara sengaja memberi peluang kepada wisatawan/pengunjung yang datang untuk melakukan ESA di tempat usaha pariwisata antara lain:

- 1) daya tarik wisata;
- 2) kawasan pariwisata;
- 3) jasa transportasi wisata;
- 4) jasa perjalanan wisata;
- 5) jasa makanan dan minuman;
- 6) penyediaan akomodasi;
- 7) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- 8) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- 9) informasi pariwisata;
- 10) jasa konsultan pariwisata;
- 11) wisata tirta; dan
- 12) spa.

Dengan tidak mengindahkan ESA maka usaha pariwisata dapat dikatakan terlibat langsung dalam ESA.

Keterlibatan tidak langsung yaitu ketika para pelaku usaha pariwisata atau karyawannya tidak menyadari atau mengetahui bahwa jasa pelayanan usaha pariwisata tersebut telah dimanfaatkan oleh para pelaku ESA setelah kejadian berlangsung.

Philipina, Mongolia, Kamboja dan Vietnam merupakan negara-negara di Asia yang menjadi tujuan wisata bagi pelaku ESA dan untuk mendapatkan jasa layanan prostitusi anak. Namun, Indonesia dapat dipandang sebagai salah satu alternatif untuk melakukan ESA karena tingkat kesadaran masyarakatnya tentang ESA lebih rendah dan peraturan perundang-undangan beserta penegakan hukumnya masih lemah. Berdasarkan kasus-kasus ESA yang ditangani oleh POLRI, banyak ditemukan ESA di daerah tujuan pariwisata di Indonesia, seperti di Medan, Batam, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali dan Lombok.

Secara fisik, mental, dan kejiwaan, anak yang menjadi korban ESA mengalami depresi yang dapat mengakibatkan lemahnya kondisi mental dan mengalami kesulitan dalam hal sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Menurut beberapa penelitian, anak yang menjadi korban ESA, mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan mental, sebagai akibat dari gangguan kejiwaan yang dialaminya.

Dampak lain yang paling mengkhawatirkan ialah kecenderungan keinginan balas dendam dari anak yang telah menjadi korban, terhadap anak lain, seperti satu kasus yang terjadi di Bali dan Lombok, yakni terdapat seorang anak yang menjadi korban prostitusi, kemudian ketika dewasa menjadi perantara bagi orang yang membutuhkan anak untuk dijadikan sebagai objek ESA.

ESA dapat dikatakan sebagai akibat dari suatu keadaan masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah, baik kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Disamping itu ESA juga diakibatkan dari pemenuhan gaya hidup konsumerisme. Sedangkan kegiatan kepariwisataan dimanfaatkan untuk melakukan tindak ESA. Beberapa ahli menyebutkan bahwa kegiatan kepariwisataan berfungsi sebagai unsur pembawa (*carrier*).

Pada saat seseorang melakukan perjalanan ke tempat lain, akan muncul perasaan menjadi orang asing di daerah yang dikunjungi. Orang tersebut merasa bahwa tidak ada yang mengetahui apa yang akan dilakukan. Akibatnya, seseorang yang merasa sebagai "orang asing" memiliki kecenderungan tergoda untuk mencoba sesuatu yang baru, termasuk hal-hal yang negatif seperti melakukan ESA. Orang tersebut digolongkan sebagai "pelaku kejahatan situasional". Namun, ada juga orang yang sejak awal berniat melakukan ESA di tempat yang dikunjungi, yang dapat digolongkan sebagai "pelaku kejahatan preferensial", seperti pelaku pedofilia (*paedophile*).

Menanggapi kenyataan tersebut, negara-negara anggota *United Nation World Tourism Organization (UN-WTO)* secara bersama-sama sepakat memerangi ESA di lingkungan pariwisata di negara masing-masing dengan melakukan adopsi terhadap butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam *UN-WTO Statement on the Prevention of Organized Sex Tourism* (1995), dan *the Global Code of Ethics for Tourism*, 1999 (Kode Etik Kepariwisata Dunia). Kedua kesepakatan tersebut dipakai sebagai acuan menyusun kerangka kerja untuk pencegahan ESA di lingkungan pariwisata, dan mendukung terlaksananya pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

UN-WTO melalui *Child Wise* Australia menjadikan ASEAN sebagai proyek rintisan kampanye "*Protection of Children from Sexual Exploitation in Tourism*". Program tersebut berkaitan dengan kecenderungan global ESA yang mulai bergeser dari negara maju ke negara yang sedang berkembang. Perhatian *UN-WTO* sekarang terkonsentrasi kepada negara-negara dunia ketiga di Asia, Amerika Latin, Karibia, Afrika, dan Eropa Timur.

Di Indonesia tidak ada data statistik resmi yang dapat dijadikan referensi tentang jumlah korban ESA, tetapi ada dua lembaga dapat dijadikan sumber untuk memperkirakan jumlah korban ESA. Pertama, UNICEF Indonesia memperkirakan jumlah korban ESA adalah 30% dari jumlah pekerja seks di Indonesia (2006). Kementerian Sosial mendata jumlah pekerja seks di Indonesia 71.281 orang, dengan demikian jumlah korban ESA kurang lebih 20.000 sebagai prostitusi anak (2004). Kedua, berdasarkan catatan kasus dari BARESKRIM POLRI tahun 2008 terdapat 90 kasus ESA dengan jumlah korban sebanyak 210 anak.

Seiring berkembangnya ESA di lingkungan pariwisata, maka Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memandang perlu untuk melakukan pencegahan dalam rangka menghapus ESA di Lingkungan Pariwisata melalui pembuatan Pedoman Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata. Demikian pentingnya permasalahan ESA, maka sudah seharusnya pencegahan ESA diagendakan sebagai kegiatan yang segera dilaksanakan.

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/IX/09 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009 – 2014, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai anggota Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak.

Berangkat dari kondisi di atas serta dalam rangka mengefektifkan upaya pencegahan ESA di lingkungan pariwisata, maka diperlukan suatu “Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata”.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan pedoman dimaksudkan untuk mewujudkan dan mengoptimalkan pelaksanaan upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata. Adapun tujuannya adalah:

1. Membangun komitmen bersama diantara seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari ESA di lingkungan pariwisata.
2. Menumbuhkembangkan sistem yang sinergis dari pihak-pihak terkait agar upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata terlaksana secara efektif.
3. Meningkatkan etika, disiplin dan tanggung jawab para pemangku kepentingan di lingkungan kepariwisataan agar upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata senantiasa berorientasi pada perlindungan anak.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata adalah terwujudnya pengurangan atau penghapusan ESA di Lingkungan Pariwisata.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata meliputi tahapan:

1. Pencegahan

Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata dilaksanakan melalui:

- a. Identifikasi masyarakat rentan dari ESA;
Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan peta situasi permasalahan dan ESA di lingkungan pariwisata di masing-masing daerah yang bersumber dari data POLDA.
- b. Penguatan instrumen Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata;
Penguatan instrumen Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata bekerjasama dengan para pelaku usaha pariwisata dan asosiasi pariwisata Indonesia, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat pariwisata, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan penyuluhan.
- c. Pemanfaatan budaya;
Optimalisasi dan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai penjaga moralitas masyarakat agar dapat meminimalisasikan kecenderungan terjadinya ESA khususnya di lingkungan pariwisata.
- d. Kampanye kepedulian;
Pelaksanaan kampanye kepedulian bekerja sama dengan para pelaku usaha pariwisata dalam rangka upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia usaha.
- e. Pendidikan dan pelatihan; dan
Pendidikan dan pelatihan kepada para pelaku usaha pariwisata yang bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata.
- f. Pengembangan citra kepariwisataan.
Pengembangan citra kepariwisataan dengan penciptaan produk wisata yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan menjunjung tinggi hak-hak anak, dan pendayagunaan regulasi tentang Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata.

2. Pengawasan dan Evaluasi Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata dilakukan melalui:

- a. indikator keberhasilan; dan
- b. mekanisme evaluasi pengawasan.

BAB II

PENCEGAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI BIDANG USAHA PARIWISATA

Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata diberlakukan untuk para pelaku usaha Pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan kecuali usaha jasa pramuwisata, yang terdiri atas :

1. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
2. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
3. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
4. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.

5. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
6. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

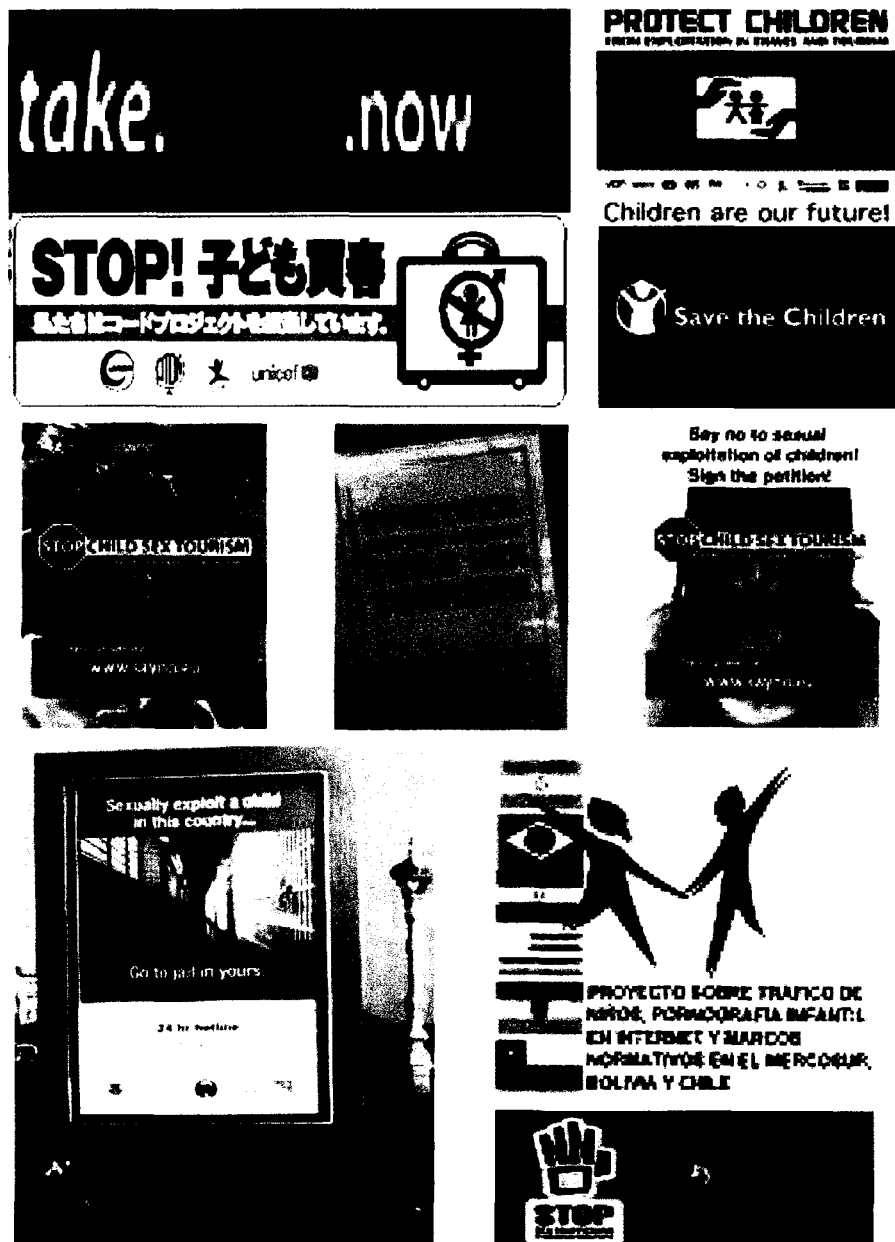
Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

7. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

8. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
9. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
10. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
11. Usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
12. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Upaya-upaya untuk melaksanakan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata yang wajib dilakukan oleh para pelaku usaha pariwisata dan disesuaikan dengan bidang usahanya yaitu, sebagai berikut :

1. Membuat dan menyebarkan informasi Anti ESA melalui media informasi yang digunakan oleh para pelaku usaha pariwisata antara lain dapat berupa *Promotional Kit* seperti *home pages*, *banner*, *standing banner*, *poster*, *leaflet*, *pamflet*, *booklet*, *sticker* dan melalui media elektronika.



2. Menetapkan peraturan internal dalam kegiatan operasional yang mendukung upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata pada Prosedur Standar Operasi (Standard Operating Procedure/SOP).
3. Memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada karyawan mengenai upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata.
4. Memberikan perlindungan kepada karyawan yang memberikan laporan tentang adanya ESA dan/atau dugaan terjadinya ESA.
5. Mencantumkan telepon pengaduan (Hotline Number) yang ada di Kepolisian pada media promosi yang digunakan untuk Kampanye Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata. Telepon pengaduan (*Hotline Number*) layanan siaga 24 jam dari Kepolisian Daerah (POLDA) di masing-masing Provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut :

**TELEPON PENGADUAN RUANG PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(RPPA) DI POLDA INDONESIA**

NO	LOKASI	HOTLINE NUMBER
1.	POLDA NANGGROE ACEH DARUSSALAM	(0651) 7555353
2.	POLDA SUMATERA UTARA	(061) 7870355
3.	POLDA SUMATERA BARAT	(0751) 26972
4.	POLDA JAMBI	(0741) 7552958
5.	POLDA SUMATERA SELATAN	(0711) 374740
6.	POLDA BENGKULU	(0736) 51274
7.	POLDA LAMPUNG	(0721) 474184
8.	POLDA RIAU	(0761) 22474, 41995
9.	POLDA BANGKA BELITUNG	(0717) 439456
10.	POLDA KEPULAUAN RIAU (POLRES TANJUNGPINANG)	(0771) 7282620
11.	POLDA METRO JAYA	(021) 474184
12.	POLDA JAWA BARAT	(022) 7800173
13.	POLDA JAWA TENGAH	(024) 8444709
14.	POLDA D.I.YOGYAKARTA	(0274) 883841
15.	POLDA JAWA TIMUR	(031) 8294007
16.	POLDA BANTEN	(0254) 228082, 228083
17.	POLDA BALI	(0361) 226783 ext 127

NO	LOKASI	HOTLINE NUMBER
18.	POLDA NUSA TENGGARA BARAT	(0370) 633508
19.	POLDA NUSA TENGGARA TIMUR	(0380) 829311
20.	POLDA KALIMANTAN SELATAN	(0511) 3352270
21.	POLDA KALIMANTAN TENGAH	(0536) 3236366
22.	POLDA KALIMANTAN TIMUR	(0542) 411619
23.	POLDA KALIMANTAN BARAT	(0561) 584465, 584463
24.	POLDA SULAWESI SELATAN	(0411) 514662
25.	POLDA SULAWESI TENGGARA	(0401) 3340744
26.	POLDA SULAWESI UTARA	(0431) 3344297
27.	POLDA SULAWESI TENGAH	(0451) 455151
28.	POLDA GORONTALO	(0435) 838923
29.	POLDA SULAWESI BARAT (POLRES MAMUJU)	(0426) 21110
30.	POLDA MALUKU	(0911) 353290
31.	POLDA MALUKU UTARA	(0921) 3126110
32.	POLDA PAPUA	(0967) 531834
33.	POLDA PAPUA BARAT (POLRES MANOKWARI)	(0986) 212686

Sumber : POLDA di 33 provinsi.

Pengaduan peristiwa ESA dapat pula dilaporkan kepada Polres/Polresta/Poltabes atau Polsek setempat.

6. Memasukan klausul kesediaan rekanan bisnis (pemasok) dan pembeli (buyer)/tamu dalam upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata pada perjanjian kontrak kerjasama yang dijamin.
7. Para pengusaha pariwisata memberikan laporan tahunan tentang Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata kepada Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk dokumen dan dapat pula menampilkan laporannya dalam website usaha pariwisata tersebut tentang pelaksanaan pencegahan ESA di lingkungan usahanya.
8. Wajib melakukan pengawasan penjualan secara ketat terhadap produk makanan dan minuman yang diduga dapat dijadikan sarana pendukung ESA agar tidak dikonsumsi anak (contoh: anak-anak dilarang keras mengonsumsi minuman beralkohol).

BAB III

PENCEGAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI LINGKUNGAN PARIWISATA OLEH APARATUR PEMERINTAH

Agar aparaturn pemerintah dapat berperan secara maksimal dalam melakukan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata maka perlu dilakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Tugas dan Wewenang Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata :

a. Perencanaan, Pengkajian dan Pelaksanaan Pedoman Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata

- 1) Membuat perencanaan tentang Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata yang memuat materi penyusunan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berupa modul, pelatihan, pelaporan, dokumen sosialisasi, standardisasi pembuatan bahan informasi cetak dan elektronika.
- 2) Melakukan kajian tentang Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata bersama lintas sektoral dengan instansi pemerintah terkait, swasta, organisasi non pemerintah dan perguruan tinggi.
- 3) Melaksanakan diseminasi pedoman Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi terkait, Pengusaha Pariwisata, dan masyarakat.

b. Pemanfaatan Kegiatan di Lingkungan Kebudayaan dan Pariwisata

- 1) Memasukkan materi Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata dalam program "Sadar Wisata".
- 2) Mendorong peningkatan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi dan Kabupaten/Kota berskala internasional, nasional dan lokal (*calender of event*).

c. Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk memasukkan kurikulum tentang Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata dalam program pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata.
- 2) Membuat kebijakan yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata.

d. Peningkatan Peran Koordinasi dan Kerja Sama Kelembagaan

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak di pusat dalam rangka memperkuat program Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata .

e. Pengawasan dan Evaluasi Program

- 1) Menyusun Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan dan Evaluasi.
- 2) Melakukan pelaporan secara berkala tentang pelaksanaan Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata (tahunan dan/atau tiap 6 bulan) kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan tembusan kepada Penanggung Jawab Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak.
- 3) Melakukan publikasi kegiatan Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata yang disusun dalam dua bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) mencakup seluruh kegiatan pencegahan maupun penanganan kasus ESA melalui media cetak dan elektronik.

2. Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Tugas dan Wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi :

a. Perencanaan dan Pengkajian

- 1) Merencanakan program Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata meliputi identifikasi potensi terjadinya ESA di Lingkungan Pariwisata dan menyusun peta kerawanan ESA di Provinsi.
- 2) Melaksanakan diseminasi pedoman Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi terkait, Pengusaha Pariwisata, dan masyarakat.

b. Pelaksanaan Kebijakan

- 1) Menyusun langkah-langkah pelaksanaan Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas-Dinas Terkait di Provinsi tentang upaya Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata.

c. Pemanfaatan Kegiatan di Lingkungan Kebudayaan dan Pariwisata

- 1) Memasukkan materi Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata dalam program "Sadar Wisata".

- 2) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi dan Kabupaten/Kota berskala internasional, nasional dan lokal (*calender of event*)

d. Peningkatan Citra Kepariwisata

Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan yang telah disusun oleh pemerintah pusat dalam pembangunan kepariwisataan yang ramah anak.

e. Pengawasan dan Evaluasi Program

- 1) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata dengan menggunakan peta identifikasi masyarakat rentan terhadap ESA di Provinsi.
- 2) Melakukan pelaporan hasil pengawasan dan evaluasi secara berkala kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota

Tugas dan Wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota:

a. Perencanaan dan Pelaksanaan

- 1) Merencanakan program Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata meliputi identifikasi potensi terjadinya ESA di Lingkungan Pariwisata dan menyusun peta kerawanan ESA di Kabupaten/Kota.
- 2) Melaksanakan diseminasi pedoman Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan Kebijakan

- 1) Mengkoordinasikan program kerja kegiatan Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata kepada instansi terkait dan pelaku kepentingan tentang Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata di Kabupaten/Kota.
- 2) Melaksanakan sosialisasi Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata kepada instansi terkait, usaha pariwisata, dan masyarakat di Kabupaten/Kota.
- 3) Melakukan penyebaran materi kampanye Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata kepada seluruh pelaku usaha pariwisata, instansi terkait, dan masyarakat di Kabupaten/Kota.

c. Pemanfaatan Kegiatan di Lingkungan Kebudayaan dan Pariwisata

- 1) Memasukkan materi Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata dalam program "Sadar Wisata".
- 2) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten/Kota berskala internasional, nasional dan lokal (calender of event)
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata.

d. Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Sosialisasi kebijakan yang diterima dari Provinsi kepada instansi terkait dan lembaga pendidikan di Kabupaten/Kota.
- 2) Realisasi kebijakan kurikulum di semua jenjang pendidikan.

e. Peningkatan Citra Kepariwisata

Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan yang telah disusun oleh pemerintah pusat dalam pembangunan kepariwisataan yang ramah anak.

f. Pengawasan dan Evaluasi Program

- 1) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan upaya Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata dengan menggunakan peta identifikasi masyarakat rentan terhadap ESA di Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan pelaporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Gubernur.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

A. Pengawasan

Pengawasan Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Membuat Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pencegahan ESA yang berisi indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja para pihak yang terlibat dalam pencegahan ESA. Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pencegahan ESA di kabupaten/kota dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota atau instansi yang menangani pariwisata di kabupaten/kota, di provinsi dibuat oleh Dinas Pariwisata Provinsi atau instansi yang menangani pariwisata di provinsi, dan di pusat dibuat oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Melakukan klarifikasi dan verifikasi temuan-temuan di lapangan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan dan Evaluasi.
- c. Hasil klarifikasi dan verifikasi temuan dipergunakan untuk penyusunan program kerja pemantauan tahun berikutnya.
- d. Melakukan pelaporan berkala tentang pelaksanaan Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata dengan mekanisme pelaporan berjenjang; Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota atau instansi yang menangani pariwisata di kabupaten/kota membuat laporan kepada Dinas Pariwisata Provinsi, selanjutnya Dinas Pariwisata Provinsi atau instansi yang menangani pariwisata di provinsi membuat laporan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, termasuk kepada Penanggung Jawab Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak.
- e. Melakukan publikasi kegiatan Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata guna mendapatkan tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat.

B. Evaluasi

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pedoman Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir a dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga kajian kepariwisataan dan lembaga kajian perlindungan anak untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pedoman Pencegahan ESA di Lingkungan Pariwisata yang hasilnya dikonsultasikan/diharmonisasikan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB V

PENUTUP

Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata ini menjadi upaya bersama antara instansi pemerintah, para pelaku usaha pariwisata serta para pemangku kepentingan terkait yang bersifat lintas sektoral dan lintas regional dengan skala penanggulangan secara nasional maupun kewilayahan. Orientasi sinergitas diantara pelaku kepentingan menjadi pokok penanggulangan eksploitasi seksual anak di lingkungan pariwisata sehingga mampu memaksimalkan peran masing-masing pihak secara optimal.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE